



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
SERTA PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Minahasa Utara menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Tata Cara Perhitungan, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan serta Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 104 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017. *f*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN SERTA PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Minahasa Utara ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara;
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (Sembilan puluh per seratus) dari anggaran dana desa yang diterima kabupaten dibagi dengan jumlah desa
5. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
6. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. f

9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

RINCIAN DAN PERHITUNGAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Minahasa Utara ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap di Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Kabupaten Minahasa Utara dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari

kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD \text{ Kabupaten Minahasa Utara} - AD \text{ Kabupaten Minahasa Utara});$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa di Kabupaten Minahasa Utara;

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Minahasa Utara;

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Minahasa Utara;

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total Wilayah Desa di Kabupaten Minahasa Utara;

Z4 = rasio IKG Kabupaten Minahasa Utara terhadap total IKG Kabupaten yang dimiliki Desa;

DD Kabupaten Minahasa Utara = pagu Dana Desa Kabupaten Minahasa Utara;

AD Kabupaten Minahasa Utara = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD)
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) f

hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus);
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun, dianggarkan dalam APB Desa.
- (7) Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, tetapi tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa serta memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh

Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.

- (3) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibiayai oleh Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa.
- (4) Dalam hal pemetaan tipologi desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM).

Pasal 10

Penggunaan Dana Desa terdiri dari Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 11

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi :

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 - a. Lingkungan pemukiman;
 - b. Transportasi
 - c. Energi; dan
 - d. Informasi dan komunikasi.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 - a. Kesehatan masyarakat; dan
 - b. Pendidikan dan kebudayaan.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 - a. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan.
 - b. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produktif, distribusi dan pemasaran; dan

- c. Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
 - a. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - b. Penanganan bencana alam;
 - c. Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 - d. Pelestarian lingkungan hidup.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

Pasal 12

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan meliputi :

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
2. Pengembangan kapasitas masyarakat desa.
3. Pengembangan sistem informasi desa;
4. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
5. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
6. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
7. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUM Desa bersama;
8. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
9. Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan *f*

10. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.

BAB V

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa, harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan APB Desa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

BAB VI

LAPORAN REALISASI DANA DESA

Pasal 15

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa berkewajiban melakukan pungutan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, serta menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *f*

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu kedua bulan Desember tahun anggaran berjalan;
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, pelaksanaan penggunaan Dana Desa, serta pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa dan dapat melimpahkan tugas kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan dan bidang pemberdayaan masyarakat desa
- (3) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat.
- (4) Berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana desa di RKD, ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati :
 - a. Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/ atau
 - b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (5) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenan ditambah dengan Sisa Dana Desa anggaran sebelumnya. †

- (6) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana tersebut.
- (7) Dalam hal rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya telah ditetapkan, sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

BAB VII

SANKSI

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya.
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus)
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan :
 - a. Disampaikannya Peraturan Desa APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya oleh Kepala Desa.
 - b. Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya
- (4) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah di kenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masih terdapat Sisa Dan Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus)
- (5) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. *f*

- (6) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 19

Peraturan Bupati Minahasa Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada tanggal : 10 JANUARI 2017

BUPATI MINAHASA UTARA


VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di : Airmadidi
pada tanggal : 10 JANUARI 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA**


**Ir. SANDRA T.P. MONIAGA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640418 198903 2 008**

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2017 NOMOR⁸

NO	PEJABAT PENGELOLAH	PARAF
1.	Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa	
2.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3.	Kepala Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4.	Kepala Bagian Hukum	
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
6.	Sekretaris Daerah Kabupaten	
7.	Wakil Bupati Minahasa Utara	
8.	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk ditanda tangani

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR : 8 TAHUN 2017
TANGGAL : 10 JANUARI 2017
TENTANG : TATA CARA PERHITUNGAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN
PENGGUNAAN SERTA PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2017

DANA DESA KABUPATEN MINAHASA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER DESA
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
	KECAMATAN KEMA	
1	MAKALISUNG	769,071,233
2	WALEO	767,643,917
3	LILANG	769,659,107
4	LANSOT	751,337,755
5	KEMA III	804,486,337
6	KEMA II	773,798,385
7	KEMA I	823,862,682
8	TONTALETE	807,407,986
9	TONTALETE ROK-ROK	756,035,218
10	WALEO DUA	748,125,203
	KECAMATAN KAUDITAN	
1	KAUDITAN II	801,141,861
2	KAUDITAN I	789,856,220
3	KAWILEY	790,964,591
4	TREMAN	826,656,554
5	KAIMA	817,062,698
6	KAREGESAN	795,689,626
7	KAASAR	770,080,539
8	LEMBEAN	745,619,953
9	PASLATEN	762,398,767
10	TUMALUNTUNG	816,496,820
11	WATUDAMBO	775,594,141
12	WATUDAMBO DUA	795,753,948
	KECAMATAN AIRMADIDI	
1	TANGGARI	799,599,986
2	SAMPIRI	765,079,556
3	SAWANGAN	770,646,226
	KECAMATAN WORI	
1	TIWOHO	774,153,742
2	WORI	791,600,756
3	KIMA BAJO	775,383,042
4	TALAWAAN BANTIK	777,734,866
5	TALAWAAN ATAS	767,501,881
6	BUDO	755,794,418
7	DARUNU	751,781,214
8	MANTEHAGE III TINONGKO	753,287,505
9	NAIN	791,333,340
10	MANTEHAGE/BUHIAS	780,760,595
11	MANTEHAGE/BANGO	748,425,587
12	MANTEHAGE II TANGKASI	760,785,162
13	KULU	756,497,156
14	BULO	760,463,436
15	LANSAS	775,835,023
16	LANTUNG	755,835,949

NO.	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER DESA
(1)	(2)	(3)
17	PONTOH	750,536,189
18	MINAESA	789,395,025
19	NAIN TATAMPI	781,453,919
20	NAIN SATU	774,975,218
	KECAMATAN DIMEMBE	
1	MATUNGKAS	820,059,100
2	LAIKIT	776,611,400
3	KLABAT	814,244,615
4	PINILIH	775,103,617
5	TATELU	814,312,191
6	WARUKAPAS	805,893,142
7	TETHEY	762,290,775
8	WASIAN	823,493,290
9	LUMPIAS	770,313,235
10	DIMEMBE	808,976,512
11	TATELU RONDOR	759,020,962
	KECAMATAN LIKUPANG BARAT	
1	GANGGA I	801,662,743
2	GANGGA II	773,138,505
3	TALISE	775,069,107
4	AIRBANUA	769,226,345
5	PALAES	788,117,251
6	MALIAMBEO	751,039,116
7	TERMAAL	745,711,517
8	PAPUTUNGAN	750,890,615
9	JAYAKARSA	759,653,592
10	TANAH PUTIH	763,216,380
11	BAHOI	760,935,279
12	TARABITAN	762,980,599
13	SEREI	817,182,796
14	SONSILO	764,781,208
15	MUBUNE	744,098,950
16	MUNTE	773,417,615
17	BULUTUI	753,928,419
18	WAWUNIAN	767,147,277
19	KINABUHUTAN	776,016,179
20	TAMBUN	775,863,686
	KECAMATAN LIKUPANG TIMUR	
1	LIKUPANG I	764,685,504
2	LIKUPANG II	775,142,048
3	SERAWET	768,715,981
4	WINERU	763,591,146
5	MAEN	769,828,761
6	WINURI	775,323,576
7	MARINSOW	758,175,406
8	PULISAN	749,990,320
9	KALINAUN	760,780,139
10	RINONDORAN	773,884,192
11	PINENEK	775,208,118
12	LIHUNU	810,958,029
13	KAHUUH	755,240,009
14	LIBAS	794,138,705
15	LIKUPANG KAMPUNG AMBONG	792,543,143
16	KINUNANG	754,059,598
17	RESEKLEMEN	752,511,561
18	EHE	764,546,027
	KECAMATAN KALAWAT	
1	SUWAAN	777,743,561
2	KUWIL	767,125,943
3	KAWANGKOAN	772,365,302

NO.	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER DESA
(1)	(2)	(3)
4	KOLONGAN	780,000,108
5	MAUMBI	789,744,022
6	KALEOSAN	756,208,341
7	WATUTUMOU	786,769,677
8	KOLONGAN TETEMPANGAN	782,941,162
9	KAWANGKOAN BARU	785,564,964
10	KALAWAT	760,800,851
11	WATUTUMOU DUA	781,421,817
12	WATUTUMOU TIGA	772,408,082
	KECAMATAN TALAWAAN	
1	PANIKI ATAS	763,844,379
2	KOLONGAN	762,918,629
3	TALAWAAN	782,662,425
4	MAPANGET	867,188,606
5	WUSA	769,724,884
6	WARISA	759,187,284
7	TUMBOHON	756,849,916
8	WINETIN	753,209,590
9	PATOKAAN	763,048,555
10	TEEPWARISA	768,371,770
11	WARISA KAMPUNG BARU	759,831,368
12	PANIKI BARU	753,389,440
	KECAMATAN LIKUPANG SELATAN	
1	KOKOLEH SATU	753,310,171
2	KOKOLEH DUA	763,082,816
3	PASLATEN	764,597,756
4	KAWERUAN	765,245,099
5	WANGURER	753,369,991
6	BATU	786,072,577
7	WEROT	763,643,301
	TOTAL	96,853,964,000

BUPATI MINAHASA UTARA

VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

NO	PEJABAT PENGELOLAH	PARAF
1	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
2	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA	
3	KEPALA DINAS SOSIAL SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
4	KEPALA BAGIAN HUKUM	
5	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
6	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	
7	WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA	
8	BUPATI MINAHASA UTARA	Dengan Hormat untuk ditanda tangani